

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Merujuk pada penjelasan dari bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Upaya pemerintah menyetatkan industri perbankan dan perekonomian nasional melalui kebijakan obligasi rekap terbukti tidak efektif dan tidak efisien. Kebijakan tersebut hanya menghasilkan bank yang autis atau asyik dengan masalahnya sendiri. Ini terlihat dari rendahnya LDR yang mencerminkan sikap kurang pedulinya bank dalam menjalankan tugasnya menyalurkan kredit dan membantu peningkatan usaha masyarakat sesuai UU Perbankan. Bank asyik mengejar keuntungan semata dengan menghimpun dana masyarakat untuk kemudian ditanamkan dalam instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI), serta mengambil tingkat margin (keuntungan) yang tinggi dari para nasabahnya. Lambannya ekspansi kredit perbankan terkait dengan kurang siapnya debitur yang mau meminjam dana bank. Kelambanan ekspansi kredit ini membuat perbankan tidak mampu berkontribusi dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, kebijakan rekap perbankan terkesan hanya menjembatani pihak asing untuk menguasai industri perbankan Indonesia. Kebijakan ini terkait dengan arahan IMF untuk mendivestasi atau menjual bank-bank rekap yang sudah sehat ke pihak pembeli.
2. Kebijakan obligasi rekap perbankan menambah tingkat kerentanan perekonomian Indonesia, karena kebijakan tersebut telah membuat terciptanya utang dalam negeri dalam skala besar sehingga menjerumuskan ekonomi Indonesia masuk dalam perangkap utang generasi kedua (*debt trap*), setelah sebelumnya terperangkap dalam utang luar negeri. Ini terbukti dari porsi pembayaran utang yang mencapai rata-rata diatas 50 persen dari total

pengeluaran APBN sepanjang 2001-2010. Dengan adanya kebijakan penundaan pembayaran utang, maka beban utang ini akan terus berlangsung sampai tahun 2040. Dengan sempitnya keleluasaan APBN untuk membangun perekonomian, kebijakan rekap otomatis telah membuat bangsa Indonesia terjebak terus dalam kubangan masalah kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Kebijakan tersebut secara tidak langsung telah membuat turunnya kualitas hidup masyarakat Indonesia baik berupa menurun kesehatannya, menurun intelegensinya dan kehilangan kemampuan memperoleh pendidikan.

3. Kebijakan Obligasi Rekap tidak memiliki kontribusi sama sekali terhadap meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Prosesi kebijakan rekap mulai dari tingkat kebijakan, organisasi, operasional sampai tingkat *output* dan *outcome* sama sekali tidak memperhitungkan benefitnya bagi masyarakat. Yang diuntungkan dari kebijakan obligasi rekap adalah para pemilik bank-bank rekap, oknum pejabat pengambil kebijakan yang memiliki maksud-maksud tertentu dengan tidak transparannya proses penghitungan biaya obligasi rekap. Pihak lainnya yang juga diuntungkan adalah para investor asing yang membeli saham bank obligasi rekap lewat proses divestasi. Yang dirugikan dari kebijakan obligasi rekap adalah masyarakat luas. Karena dari sisi *outcome*, pemerintah berkewajiban membayar bunga dan pokok obligasi rekap tiap tahunnya dan kemudian bunga serta pokok obligasi ini secara piramida pertanggung jawabannya akan dibayar oleh masyarakat luas melalui pajak. Kerugian yang ditimbulkan secara makro dari kebijakan rekap adalah surplus perekonomian dari sektor fiskal dan moneter terserap ke luar negeri.

5.2 Saran

1. Pemerintah dan BI harus bersikap pro aktif untuk menggerakkan bank-bank menyalurkan kreditnya ke sektor riil. Langkah ini bisa dilakukan dengan memberikan insentif khusus kepada bank-bank rekap agar berani melakukan

ekspansi kredit ke sektor produktif, tentunya dengan tetap mematuhi prinsip kehati-hatian. Sebaliknya, BI juga harus memberikan sanksi khusus terhadap bank-bank yang pelit meningkatkan fungsi intermediasinya. Untuk mendukung hal ini, BI selayaknya membuat peraturan yang bisa mencegah bank menyimpan dananya di SBI secara berlebihan. Bersamaan dengan itu BI harus membantu dunia usaha melakukan restrukturisasi bisnisnya agar bisa berani menyerap dana perbankan.

2. Pemerintah harus melakukan langkah yang inovatif, kreatif dan tidak konvensional untuk memecahkan masalah utang luar negeri maupun dalam negeri. Pada intinya, pemerintah harus berani melakukan terobosan agar pemborosan anggaran negara untuk membayar utang ini bisa terhenti. Cara lainnya adalah dengan merealisasikan gagasan tim Independenj Pengkajian Alternatif Solusi Permasalahan Obligasi Rekapitalisasi Perbankan (PASPORP) soal penyelesaian utang dalam negeri yang bias meringankan beban APBN.
3. Pemerintah diharapkan meninjau kembali PP No 84 tahun 1998 tentang Program rekapitalisasi bank Umum yang menetapkan pembayaran Obligasi Rekap dengan menggunakan dana APBN. Kebijakan Obligasi Rekap terbukti gagal dalam menyehatkan sektor riil, karena bank-bank rekap tidak bisa menjalankan fungsi intermediasinya.